

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank

2.1.1 Pengertian Bank

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank, Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. “ (Herman, 2014:1)

Bank merupakan salah satu lembaga yang tidak asing terdengar di telinga kita semua, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Menurut Kasmir (2014:12) “ Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya”.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998: “Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada

Masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Menurut Taswan (2008:3) : “Bank merupakan lembaga keuangan perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancarkan lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada falsafah kepercayaan”.

Sedangkan menurut Hasibuan (2005:2), “Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (Financial asset) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja:

Berdasarkan beberapa pengertian di atas disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu Badan Usaha atau Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat yang luas. Selain itu bank juga memiliki kewenangan untuk menciptakan uang baru berupa uang giral yang merupakan tugas dari bank umum, dan mengedarkan uang kartal, yang merupakan otoritas tunggal bank Indonesia.

2.1.2 Fungsi Bank

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit baik kepada perorangan maupun badan usaha. Pemerintah sangat mendorong, mendukung dan membantu kepada sektor UMKM (Usaha Kecil Menengah atau istilah asing SME "*Small Medium Enterprise*"), agar UKM menjadi penopang tatanan perekonomian Indonesia. Artinya Pemerintah menginginkan agar perekonomian Indonesia berkembang terutama melalui sektir UMKM. Semakin sempurna produk dan jasa yang diberikan bank kepada nasabah-nasabahnya, tentunya akaan memperlancar kegiatan bisnis nasabah serta lebih leluasa untuk bertransaksi dibank tersebut. Fungsi Bank menurut Maryanto (2011:3).

Selain berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, bank juga mempunyai fungsi yang lebih spesifik. Fungsi Bank sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur

kepercayaan, Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengola dan pinjaman tersebut dengan baik. Debitur mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of service*

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa

perbankan yang ditawarkan misalnya *transfer*, *inkaso*, *safe deposito box*, *letter of credit*, dan lain lain.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli, atau dengan kata lain dengan caranya mencari keuntungan.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jenis bank dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain (Kasmir, 2008:16-21) :

Dilihat dari Segi Fungsinya

Mengikuti Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka dari segi fungsinya bank dibedakan menjadi:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

1. Dilihat dari Segi Kepemilkannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah pula. Bank milik pemerintah ini pemiliknya bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

b. Bank Milik Swasta Nasional

Jenis bank ini menggambarkan bahwa seluruh atau sebagai besarnya modal dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannyapun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya adalah untuk swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, bank milik swasta asing maupun pemerintah asing artiinya bahwa kepemilikann bank ini jelas dimiliki oleh pihak luar negeri.

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

2. Dilihat Dari segi Status

Dari segi statusnya sebuah bank dihubungkan dengan kemampuannya dalam melayani masyarakat. Status bank yang dimaksud adalah:

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveller cheque*. Pembukuan dan pembayaran *letter of credit (L/C)* dan transaksi lainnya.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai devisa sehingga tidak melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

3. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Jenis bank berdasarkan caranya menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok:

a. Bank berdasarkan Prinsip Konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode, yaitu:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga

untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat bunga tertentu.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyerataan modal (*musyarakah*)
- c) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*ijarah*)
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahtoran kepemilikan atas barang yang disewa dari pilihan bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bank syariah mengharamkan penggunaan produknya dengan bunga tertentu, karena dalam Islam bunga adalah riba.

2.1.4 Peranan Bank

Menurut Irham (2015:14) bank mempunyai peran yang penting dalam sistem keuntungan, yaitu:

a. Pengalihkan Aset (asset Transmulation)

Dalam hal ini, bank telah berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (leaders) kepada unit defisit (*borrowers*).

b. Transaksi (*Transaction*)

Bank memeberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang atau jasa.

c. Likuiditas (*liquiditas*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-Produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

d. Efisiensi (*Effeciency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jankuan pelayanan.

2.2 Prosedur

2.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Mulyadi (2010:5) bahwa: “Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal biasanya, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjaln berulang”.

Sedangkan menurut Nafarin (2009:9) mengemukakan bahwa: “Prosedur adalah urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam”.

Menurut Lilis dan Sri (2011:23) adalah :” serangkaian langkah/kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan:

Berdasarkan ketiga pendapat diatas mengenai prosedur, maka dapat di

simpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan-urutan, langkah-langkah dalam pemrosesan data atau urutan kegiatan yang secara sistematis yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sebagai tempat melayani segala kebutuhan pada nasabahnya. Hal ini sesuai dengan fungsi Perbankan.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credare “. Yang berarti “Kepercayaan”, dalam bahasa latin Kredit yaitu “Creditum” yang berarti “Kepercayaan Terhadap Kebenaran” .

Pengertian Kredit menurut Kasmir (2013:113) adalah, “ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Sedangkan pengertian kredit menurut Ismail (2010:25) “kredit merupakan penyaluran dan dari pihak pemilik dana kepada bank yang memerlukan dana”

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu , berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dengan kata lain Kredit adalah dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan berupa bunga dengan adanya perjanjian-

perjanjian serta agunan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

2.3.2 Unsur Unsur Pemberian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:87):

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa

Dari uraian diatas dapat dijelaskan :

1. Kepercayaan

Yang merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan.

2. Kesepakatan

Menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing

3. Jangka waktu

Jangka waktu ini merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu dalam pengembalian kredit maka terdapat resiko yang akan muncul sepanjang jarak antara pemberian kredit dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka akan semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh bank.

5. Balas jasa

Adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit, yang sering kita kenal sebagai bunga kredit. Balas jasa ini merupakan pendapatan atau keuntungan bagi bank.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:94). Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisa 5 C 7 P.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*
2. *Capacity*
3. *Condition*
4. *Condition*
5. *Collateral*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat si nasabah dilingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. *Condition*

Dalam memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke asliannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisi 7P adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138)

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Proftabily*
7. *Protection*

Dari uraian diatas dapat dijelaskan :

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribdiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi seta menyelesaikan suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengatahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yaang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasiliitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* akan dikur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau oran atau jaminan asuransi.

2.3.4 Tujuan Kredit dan Fungsi kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit sebagai berikut, Kasmir (2014:84):

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan, Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi bank untuk kelangsungan serta membesarkan usaha bank, mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur bisa mengembangkan usahanya. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarkan kredit oleh dunia Perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur.
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan.
- d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara.
- e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya dengan diberikannya kredit yang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar daei satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan diigunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi bergunan atau bermanfaat. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berugna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar, biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit eskpor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk meningkatkan ke gairahan berusaha

Bagi debitur tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemeretaan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Akan dapat meningkatkan dan saling membutuhkan antara si pemerintah kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.3.5 Jenis-jenis Kredit

Dalam pratikanya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain, Kasmir (2014:90) :

1. Dilihat dari Segi kegunaan

a. Kredit investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perlunasan usaha atau membangun pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan kredit. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen –

Agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk pertanian misalnya tanam padi.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Contohnya kredit untuk perternakan kambing.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembalian paling panjang. Kredit ini pengembaliannya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud atau tidak terwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan sksn dilindungi minimal senilai jaminan yang diberikan debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor usaha

Perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit perternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor perternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya perternakan ayam dan jangka panjang seperti ternak sapi.

c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.

d. Kredit pertambangan, merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa Kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesi seperti dosen, dokter, atau pengacara.

- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiyai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka panjang.

2.3.6 Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikururkan lewat kredit bagi resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dengan kondisi sebaik apapun resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengaman yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian baik disengaja maupun tidak disengaja .

Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Adappun jaminan yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit antara lain, Kasmir (2014:93)

1. Kredit dengan jaminan
 - a. Jaminan benda berwujud

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti

- Tanah
- Bangunan
- Kendaraan bermotor
- Mesin-mesin/peralatan
- Barang dagangan
- Tanaman/kebun'sawah

- Dan lainnya.

b. Jaminan benda tidak berwujud

Yaitu benda-benda yang dapat jaminan seperti:

- Seperti Saham
- Sertifikat Obligasi
- Sertifikat Tanah
- Rekening Tabungsn yang dibekukan
- Rekening Giro yang dibekukan
- Promes
- Wesel
- Dan surat tagihan lainnya.

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet.

2. Kredit Tanpa Jaminan

Maksudnya adalah bahwa kredit bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya benar kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar *bonafid* dan profesional, sehingga kemungkinan kredit macet sangat kecil.

2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank dengan bank yang lain tidak jauh beda. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perserorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur pemberi kredit oleh badan hukum sebagai berikut, Kasmir (2014:100)

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam satu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identintas perusahaan dan lainnya.
- Maksud dan tujuan, apakah untuk membesar *omzet* pengajuaalan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.
- Besarnya kredit dan jangka waktu, penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari laporan keuangan tiga tahun terakhir.
- Cara pemohon menembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya.

Apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

- Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk meneutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya jaminan suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan terjadi sangketa.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto cobby:
- Akte Notaris
Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (Persero terbatas) atau yayasan.
 - TDP (tanda daftar perusahaan)
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis diperpanjang kembali.
 - NPWP (nomor pokok wajib pajak)
Nomor pokok wajib pajak, di mana sekarang ini dsetiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
 - Neraca dan Laporan rugi tiga tahun terakhir.
 - Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
 - Foto cobby sertifikat jaminan.
- c. Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:
- *Current ratio*

- *Acid rest ratio*
- *Inventory turn over*
- *Sales to receivable ratio*
- *Profit margin ratio*
- *Return on net worth*
- *Working capital*

2. Penyelidikan berkas jaminan

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

3. Wawaancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk seperti dengan bank di inginkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara 1. Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Keputusan Kredit

Dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:

- Jumlah uang yang diterima
- Jangka waktu kredit
- Biaya-biaya yang harus dibayar
- Waktu pencairan kredit.

Bagi yang kredit nya ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad perjanjian/perjajian lainnya

Sebelum kredit dicarikan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, meningat jaminan dengan surat Perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- Antara bank dengan debitur secara langsung atau
- Dengan melalui notaris

8. Reasilasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan akan kredit dan surat-urat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:

- Sekaligus atau
- Secara bertahap

2.3.8 Resiko Kredit

Dalam menjalankan suatu usaha pasti didalamnya terdapat berbagai resiko. Begitu juga perbankan melakukan kredit.

Menurut Irham (2014:111) menjelaskan bahwa “Resiko kredit merupakan resiko yang disebabkan oleh ketidak mapuan para debitur dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pihak kreditur”.

Sedangkan menurut Ferry (2006:79) dijelaskan bahwa “Resiko kredit didefinisikan sebagai kerugian sehubungan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya”.